



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode	:	UAJ/IV.KED1/STD.A/001/R0
Tgl. berlaku	:	1 Agustus 2019
Tgl. revisi	:	-
Halaman	:	1 dari 7

STANDAR BEBAN BELAJAR



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : UAJ/IV.KED1/STD.A/001/R0

Tgl. berlaku : 1 Agustus 2019

Tgl. revisi : -

Halaman : 2 dari 7

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	dr. Vetinly, M.Gizi, SpGK	Tim Perumus/ Kaprosdi		
2. Pemeriksaan	Dr. dr. Lilis, Sp.PA., M.Kes	Wadek		
3. Persetujuan	Dr. Kidyarto Suryawinata	Ketua Senat Fakultas		
	Dr. dr. Yuda Turana, Sp.S	Dekan		
4. Penetapan	Dr. Agustinus Prasetyantoko	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Dr. Soegianto Ali, M.Med.Sc	Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF)		

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode	:	UAJ/IV.KED1/STD.A/001/R0	
		Tgl. berlaku	:	1 Agustus 2019	
			Tgl. revisi	:	-
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL		Halaman	:	3 dari 7

Visi

Menjadi program studi kedokteran yang memiliki keunggulan akademik dan professional di tingkat nasional dan internasional dalam bidang ilmu kedokteran perkotaan pada tahun 2027 dengan dilandasi nilai Kristiani dan budaya Indonesia.

Misi

Menyelenggarakan Tridarma perguruan tinggi berdasarkan nilai kristiani, unggul, professional, dan peduli yang meliputi :

1. Pendidikan akademik dan profesi dokter yang menjadi wadah pengembangan karakter dan profesionalisme
2. Penelitian kedokteran dasar dan terapan yang berkesinambungan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
3. Pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran

I. Rasional

1.a. Rasional Eksternal

Mengacu pada Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi khususnya 16, mengenai standar beban belajar maka Program Studi Kedokteran Unika Atma Jaya perlu merumuskan dan melaksanakan Standar Beban Belajar

1.b. Rasional Internal

- Sebagaimana diamanatkan dalam Misi dan Tujuan Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unika Atma Jaya, menghasilkan lulusan bidang kedokteran yang beretika, kristiani, unggul, peduli dan professional dan memiliki keunggulan dibidang kedokteran perkotaan, menghasilkan karya ilmiah dan penelitian dalam bidang kedokteran yang dipublikasikan dalam majalah kedokteran dan kesehatan regional maupun internasional serta menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual (HKI), menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang tepat guna, mengembangkan kerjasama dengan institusi lain didalam dan di luar negeri di bidang tridarma perguruan tinggi.
- Penetapan standar turunan beban belajar ini bertujuan untuk menjadi panduan sehingga lulusan Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unika Atma Jaya memiliki kompetensi kesetaraan sesuai dengan jenjang kualifikasi pada KKNi dan menghasilkan lulusan dokter yang berperan sebagai *care provider*, *decision maker*, *community leader*, *manager*, dan *communicator*, berperan dalam pelayanan primer, preventif, promotif, kuratif dan rehabilitative dibidang gerontology dan geriatrik, serta dokter yang berperan sebagai konsultan peningkatan kualitas hidup



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

Kode : UAJ/IV.KED1/STD.A/001/R0

Tgl. berlaku : 1 Agustus 2019

Tgl. revisi : -

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL


Halaman : 4 dari 7

II. Subjek/Pihak yang bertanggungjawab

- 2.a. Pihak yang melakukan penetapan standar : Rektor
- 2.b. Pihak yang menjadi penanggung jawab standar : Dekan
- 2.c. Pihak yang menjadi pelaksana standar: Kaprodi, MEU, Tim Blok, Dosen
- 2.d. Pihak yang melakukan evaluasi pelaksanaan standar: Dekan, GJM, Tim Auditor dan LPM
- 2.e. Pihak yang melakukan pengendalian standar: Dekan, GJM, Kaprodi
- 2.f. Pihak yang meningkatkan standar: Dekanat, GJM, Kaprodi, Ka LPM

III. Istilah Teknis

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
Kurikulum	Kurikulum adalah seperangkat rancangan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi
Program Studi	Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi
Capaian pembelajaran	Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
Pembelajaran	Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
Satuan Kredit Semester	Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
Rencana Pembelajaran Blok	Rencana Pembelajaran Blok adalah perencanaan proses pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode	: UAJ/IV.KED1/STD.A/001/R0
		Tgl. berlaku	: 1 Agustus 2019
		Tgl. revisi	: -
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	: 5 dari 7

IV. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Standar

- 4.a. Kaprodi memastikan, beban belajar di kedokteran untuk program sarjana menggunakan sistem blok, dengan ketentuan maksimal 13 semester, dan total 144 sks.
- 4.b. Kaprodi memastikan, beban belajar di Kedokteran untuk 1 SKS setara dengan :
- Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per periode blok, kegiatan terstruktur 60 menit per periode blok, kegiatan mandiri 60 menit per periode blok
 - Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per periode blok dan 70 (tujuh puluh) menit belajar mandiri per periode blok. Ketentuan ini berlaku untuk proses pembelajaran dalam bentuk Problem Based Learning (PBL), Skills Lab (SL), atau metode Student Center Learning (SCL) lainnya
 - 170 menit per per periode blok. Ketentuan ini berlaku untuk proses pembelajaran berupa praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian masyarakat atau proses pembelajaran yang sejenis.
- 4.c. Kaprodi memastikan mata kuliah wajib sudah tersebar dalam blok, sebagai berikut :
- Pancasila : Blok Ilmu Biomedik Dasar 1, Ilmu Biomedik Dasar 2, Humaniora
 - Agama: Blok Pengetahuan Dasar Kedokteran, Ilmu Biomedik Dasar 3, Ilmu Biomedik Dasar 5
 - Kewarganegaraan : Blok Pengetahuan Dasar Kedokteran, Ilmu Biomedik Dasar 3, Ilmu Biomedik Dasar 5, Humaniora
 - Bahasa Indonesia : Blok Metodologi Penelitian dan EBM, Proposal Penelitian, Karya Tulis Ilmiah
 - Etika dasar dan terapan : Blok Pengetahuan Dasar Kedokteran, Humaniora, Proposal Penelitian, Medikolegal
 - Filsafat : Blok Humaniora, Proposal Penelitian
 - Sosial budaya : Blok Humaniora, Medikolegal, Kedokteran Pencegahan dan Komunitas
 - Logika : Blok Humaniora, Metodologi Penelitian dan EBM, Proposal Penelitian, Karya Tulis Ilmiah
 - Mulkulturalisme : Blok Humaniora, Medikolegal, Kedokteran Pencegahan dan Komunitas
- 4.d. Indikator yang tidak diatur pada standar ini, mengacu pada indikator pada standar beban belajar UNIKA Atma Jaya



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : UAJ/IV.KED1/STD.A/001/R0

Tgl. berlaku : 1 Agustus 2019

Tgl. revisi : -

Halaman : 6 dari 7

V. Tabel Indikator Pernyataan Standar

No	Parameter Standar	Indikator	2017	2018	2019	2020
5. a.	Beban belajar	Beban belajar 144 SKS dengan masa studi maksimal adalah 13 (tiga belas) semester.	100%	100%	100%	100%
5. b.	Ekuivalensi sks	Prodi kedokteran tingkat sarjana menerapkan waktu Yang digunakan dalam proses pembelajaran yang setara dengan 1 SKS sesuai ketentuan yang berlaku	80% Blok sesuai	90% Blok sesuai	100% Blok sesuai	100% Blok sesuai
5. c.	Mata kuliah wajib	Mata kuliah wajib sudah tersebar dalam blok	100%	100%	100%	100%

VI. Strategi Pencapaian Standar

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang dibutuhkan
6.a.	Beban belajar 144 SKS dengan masa studi maksimal adalah 13 semester	MEU menyusun kurikulum sesuai dengan mekanisme Standar Penyusunan Kurikulum Melakukan mekanisme Monev secara rutin	- Dokumen standar penyusunan kurikulum - Pedoman penyusunan kurikulum 2016 - Cetak biru kurikulum - Laporan hasil audit
6.b.	Prodi kedokteran tingkat sarjana menerapkan waktu Yang digunakan dalam proses pembelajaran yang setara dengan 1 SKS sesuai ketentuan yang berlaku	Melakukan <i>review</i> sebelum blok berjalan dan evaluasi, sesudah blok selesai Monitoring pada saat proses blok berjalan	- Dokumen blok - Notulen rapat review, monitoring dan rapat evaluasi - Daftar hadir rapat
6.c.	Mata kuliah wajib sudah tersebar dalam blok	Melakukan <i>review</i> sebelum blok berjalan dan evaluasi sesudah blok selesai. Monitoring pada saat proses blok berjalan	- Dokumen blok - Cetak biru kurikulum - Notulen rapat review,

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode	:	UAJ/IV.KED1/STD.A/001/R0
		Tgl. berlaku	:	1 Agustus 2019
		Tgl. revisi	:	-
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	7 dari 7

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang dibutuhkan
			monitoring dan rapat evaluasi - Daftar hadir rapat

VII. Dokumen Terkait

- 7.a. Standar isi pembelajaran Unika Atma Jaya dan Prodi
- 7.b. Standar proses pembelajaran Unika Atma Jaya dan Prodi
- 7.c. Standar penyusunan kurikulum
- 7.d. Cetak biru kurikulum prodi kedokteran
- 7.e. Dokumen blok
- 7.f. Laporan hasil audit

VIII. Referensi yang Digunakan

- 8.a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomer 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 8.b. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- 8.c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- 8.d. Rencana Strategis Program Studi Kedokteran tahun 2018 - 2022.
- 8.e. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, 2016.
- 8.f. Standar Kompetensi Dokter Indonesia 2012
- 8.g. Pedoman penyusunan kurikulum 2016